LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 13 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa, perlu diatur mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang –Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 158, Tambahan Lembaran Negara 4857);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

DAN

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersipat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB III
MATERI MUATAN
Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a. Peraturan Desa;
b. Peraturan Kepala Desa; dan
c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat, serta Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah Penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah Penjabaran Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat Penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN
Pasal 6

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari inisiatif BPD;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

(3) Apabila dalam waktu yang bersamaan Pemerintah Desa dan BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang harus dibahas Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa dipergunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 7

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa;

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

Mekanisme penggunaan hak masyarakat dalam penyampaian masukan terhadap rancangan Peraturan Desa, antara lain :

a. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari prakarsa Pemerintah Desa, masyarakat berpartisipasi baik secara perorangan maupun kelompok untuk memberikan masukan yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemerintah Desa;

b. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif Badan Permusyawaratan Desa pada saat pembahasan bersama Pemerintah Desa, dituangkan dalam Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 9

(1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pungutan Desa, dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD;

(2) Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, di dalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa.

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8, disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan;

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta dapat melibatkan unsur masyarakat Desa.

Pasal 11

(1) Khusus Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, dan Penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi;

(2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI
PENGESAHAN DAN PENETAPAN
Pasal 13

(1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :

a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rapat BPD dinyatakan tidak syah;

(3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak syah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan batas waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 16

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 17

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 18

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, dan atau Keputusan Kepala Desa;

(2) Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 19

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah;

(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah;

BAB VII
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA
Pasal 20

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN
Pasal 21

Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 24

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 12 tahun 2000 Tentang Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 13

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.